

**KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI
DALAM PERSPEKTIF GENDER
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH:
FAFA REDI
NIM. 1711110006**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fafa Redi Nim. 1711110006 dengan judul: "Khithbah Perempaan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Pembimbing I

(Dr. Yusmita, M.Ag.)
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II

(Drs. H. Tasri, M.A.)
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Fafa Redi, NIM: 1711110006 yang berjudul "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwairjin, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Yusmita, M.Ag.


NIP. 197106241998032001


Drs. H. Tasri, M.A.


NIP. 196208211991031002

Penguji I

Penguji II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

NIP. 197705052007102002


Etry Mike, MH.

NIP. 198811192019032010

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Saya yang menyatakan



Fafa Redi
NIM. 1711110006

ABSTRAK

KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM Oleh: Fafa Redi, NIM: 1711110006. Pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag., dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, M.A.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana khithbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender? (2) Bagaimana khithbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam?. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui khithbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan (2) Untuk mengetahui khithbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai khithbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Khithbah perempan kepada laki-laki sudah sesuai dengan kesetaraan gender. (2) Khithbah perempuan kepada laki-laki sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : *Khithbah, Perempuan, Laki-laki, Gender, Hukum Islam.*

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"Dan Mohonlah Pertolongan (Kepada Allah) Dengan Sabar dan Sholat".

(Al-Baqarah; 45)

**Gelar Apapun Boleh Dikejar, Gelar Sajadah Tidak
Boleh Ditinggal**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kepada Bak (Usman) dan Umak (Harmawati) yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, serta dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga.
- ❖ Untuk saudara-saudaraku (Melia Kusantri, Izro Ilham, dan Aldo Rasya Arlanda), dan kakak iparku (Gunawan), serta keponakanku (Riski Adelia Afifah dan Layra Nazifah) yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untukku.
- ❖ Keluarga besar RT. 07 terkhusus untuk jamaah masjid Al-muttaqin kelurahan Pagar Dewa, yang juga tak henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya.
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam, KKN, dan terkhusus untuk Helbet Triono, S.H., Ayu Rahayu, S.E., dan Lola Aprilia, S.E., terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian.
- ❖ Grup Besak Koja, satu hal yang ingin saya katakan "Apapun Masalahnya Bekoja Solusinya".
- ❖ Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi "BE SMART"

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam” Shalawat beserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenani Julir, Lc.MA., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag., selaku dosen bidang ilmu yang telah masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
7. Bapak Drs. H. Tasri, M.A., pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
8. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Juli 2022
Penulis

Fafa Redi
1711110006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Teknik Analisis Data	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Khitbah dalam Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Khitbah.....	11
2. Dasar Hukum Khitbah.....	12
3. Syarat-Syarat Khitbah	14
4. Jenis-Jenis Khitbah.....	17
5. Ketentuan-Ketentuan Khitbah.....	17
6. Hikmah Khitbah	20
B. Khitbah dalam Hukum Positif	21
1. Dasar Hukum Khitbah.....	26
2. Ketentuan-Ketentuan Khitbah.....	22

BAB III GENDER

A. Pengertian Gender.....	24
B. Teori Kesetaraan dan Keadilan Gender	26
C. Gender dalam Islam.....	28
D. Gender dalam Keluarga	32

BAB IV KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

A. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender.....	42
1. Prosesi Khitbah	42
2. Hantaran	48
B. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam	50
1. Prosesi Khitbah	50
2. Hantaran	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbedaan Seks dan Gender	25
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)" (Q.S. Ar-Rum:21).

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa². Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama³.

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 67.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), h. 9.

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik, yang dapat melaksanakan syariat Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.⁴ Menurut tradisi ahli syara', pendahuluan transaksi nikah disebut khitbah⁵. Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pinangan atau lamaran.

Khitbah adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka⁶.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa pinangan itu tidak wajib, sedangkan Dawd Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab peminangan itu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan"⁷.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ussratul Wa Ahkamuha Fil Tasyri'il Islami*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 7.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ussratul Wa Ahkamuha..*, h. 8.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattan. dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid.9, h. 21.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 146-147.

Khitbah (peminangan) yang sering dijumpai di masyarakat adalah laki-laki yang mengkhitbah perempuan, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku fiqih bab munakahat yang membahas tentang khitbah yang menggambarkan bahwa laki-lakilah yang mengkhitbah perempuan.

Namun, terdapat beberapa fenomena yang terjadi di mana seorang wanita yang mengkhitbah atau meminang laki-laki. Pada daerah yang menganut sistem matrilineal seperti di daerah pariaman (Sumatera Barat) yang memberikan hak khitbah kepada perempuan dan dikenal dengan istilah Bajapuik.

Tidak hanya pada sistem matrilineal, pada sebagian daerah yang menganut sistem patrilineal di Indonesia juga memiliki tradisi perempuan yang meminang laki-laki, sebagai contoh yang terjadi di sebagian daerah Tulungagung, Lamongan, Blitar (Jawa Timur), Rembang (Jawa Tengah).

Namun, pada buku-buku fikih yang membahas mengenai khitbah dapat dipahami bahwa hak khitbah diberikan kepada laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan mengenai syarat perempuan yang boleh dipinang adalah yang tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tidak dalam pinangan orang lain⁸.

Dalam hukum Islam, khitbah juga merupakan hak bagi laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam ayat dalam al-Quran yang menyebutkan tentang khitbah terdapat dalam surat al-baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.

⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 73.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa diperbolehkan meminang perempuan secara sindiran bagi perempuan yang sedang masa iddah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat di atas di tujukan kepada laki-laki dan dapat dipahami juga bahwa dalam khitbah merupakan hak bagi laki-laki.

Selain itu dalam hadits tentang khitbah yang masyhur di kalangan masyarakat khususnya dalam ruang lingkup munakahat serta dapat dijadikan sebagai rujukan adalah hadits tentang kriteria dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri atau pasangan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
 وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artrinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Bukhari 4700).

Hadits di atas cukup populer di kalangan masyarakat umum. Hadits yang menjelaskan mengenai kriteria-kriteria wanita yang baik untuk dinikahi dan ditujukan kepada laki-laki sebagai tolak ukur dalam memilih wanita sekaligus anjuran untuk menikahi wanita karena agamanya.

Memilih calon pasangan atau calon istri merupakan langkah awal dalam melakukan khitbah, melalui hadits tersebut diajarkan untuk memilih jodoh yang baik dan utamakan dari segi agamanya. Namun, yang muncul hanyalah hadits yang

menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang bisa dijadikan pasangan atau istri saja dan tidak dengan sebaliknya. Hal tersebut juga mendukung bahwa khitbah merupakan hak laki-laki.

Dalam hukum positif juga memberikan gambaran tentang khitbah lebih dominan ke arah laki-laki yang mengkhitbah perempuan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab III tentang peminangan yang terdiri dari 3 pasal yakni pasal 11, 12, dan 13. Dalam bab tersebut, pasal 11 menjelaskan khitbah secara umum, pasal 13 menjelaskan tentang konsekuensi atau akibat hukum dari peminangan, dan pada pasal 12 menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam peminangan dimana pasal tersebut hanya menentukan ketentuan peminangan bagi seroang laki-laki yang akan mengkhitbah atau meminang perempuan. Untuk ketentuan jika perempuan yang mengkhitbah laki-laki tidak ditemukan pada bab tersebut, padahal di Indonesia sendiri juga terdapat fenomena perempuan yang mengkhitbah laki-laki.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal tersebut menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memilih pasangannya masing-masing. Proses memilih tersebut dapat terjadi dan dimulai dari proses khitbah atau peminangan, tapi baik dalam kompilasi hukum Islam maupun hukum positif hanya dominan menjelaskan keadaan laki-laki yang mengkhitbah perempuan dan tidak dengan sebaliknya.

Dalam hukum islam maupun hukum positif menjelaskan bahwa khitbah merupakan hak bagi laki-laki. Padahal khitbah juga bisa berasal dari pihak perempuan seperti yang terjadi di sebagian daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam hukum islam hanya dominan mengatur mengenai khitbah laki-laki kepada perempuan dan tidak dengan perempuan kepada laki-laki.

Beberapa ulama fikih seperti Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaili, dan Mahmud Al Mashri memberikan pengertian bahwa khitbah dilakukan oleh laki-laki, dan sekaligus menunjukkan bahwa khitbah merupakan hak seorang laki-laki. Berdasarkan

hal tersebut memunculkan suatu bentuk stereotip (pelabelan) bahwa hak khitbah diberikan kepada seorang laki-laki.

Jika berbicara mengenai hak, maka khitbah merupakan bagian dari hak, yakni hak untuk memilih calon pasangan sebelum melakukan perkawinan. Hak untuk memilih tersebut seharusnya melekat dan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Namun pada pembahasan-pembahasan mengenai khitbah, hak khitbah tersebut hanya diberikan kepada laki-laki saja sehingga bentuk menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam hal khitbah tersebut.

Dalam konsep kesetaraan, tujuan perkawinan akan tercapai jika didalam keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, dan bantu-membantu di berbagai sektor kehidupan⁹.

Melalui latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai khitbah perempuan kepada laki-laki, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan adalah:

1. Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender?
2. Bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender.
2. Untuk mengetahui khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam

⁹Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003), h. 18.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang khitbah khususnya khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulisan lanjutan yang berkaitan dengan khitbah.

E. Penelitian Terdahulu

Melalui hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan khitbah perempuan kepada laki-laki, yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Skripsi ini diteliti pada tahun 2019 oleh Pranata Dian Sari yang saat itu merupakan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi tersebut meneliti tentang salah satu bentuk adat di daerah tersebut saat melakukan khitbah atau peminangan yakni adanya uang hantaran dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan.

Kedua, Skripsi yang berjudul 'Pengaruh Khitbah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)'. Skripsi ini diteliti pada tahun 2018 oleh Ajeng Dewi Anggraini, kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut meneliti tentang salah satu adat yang ada di desa Rejowinangun yakni perempuan yang mengkhitbah laki-laki dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh adat tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif normatif dan yuridis. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa dari 10 keluarga yang jadi sampel 7 diantaranya yang lebih berperan penting adalah pihak perempuan (istri), mereka bekerja di luar rumah seperti di kantor, toko, TKW dan lain-lain,

sedangkan pihak laki-laki (suami) bekerja di rumah. Secara normatif dan yuridis hal ini tidak menjadi masalah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul 'Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwuh, Kabupaten Kediri)'. Skripsi ini diteliti pada tahun 2016 oleh Elmi Nuriyana Hidayati, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh perempuan di daerah tersebut serta bagaimana dalam perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut.

Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa proses khitbah dimulai dari pihak perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan dan melibatkan seluruh pihak keluarga. Kemudian selang beberapa minggu pihak laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan dengan membawa seserahan yang hampir sama ketika pihak perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Faktor yang melatarbelakanginya yaitu Untuk menghormati nenek moyang di desa Rembang, Pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpuja dikalangan masyarakat, Masyarakat desa meyakini jika yang melaksanakan peminangan perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk perempuan mengkhitbah laki-laki.

Keempat, Skripsi yang berjudul 'Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat'. Skripsi ini diteliti pada tahun 2019 oleh Fatkhurozi, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik dan tinjauan Fiqh Munakahat terhadap relasi peran suami istri dari peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Japan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di daerah tersebut bukan termasuk pola peminangan yang dilarang, serta adanya pola relasi peran suami-istri yang sesuai dengan ketentuan fiqh

munakahat yaitu peran istri membantu mencari nafkah dan peran suami membantu istri mengurus rumah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini berbentuk kepustakaan (*library research*). Penelitian jenis ini merupakan riset yang memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya¹⁰. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Pada penelitian ini penulis akan membandingkan antara teori-teori gender dan hukum islam terhadap fenomena khitbah perempuan kepada laki-laki.

2. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam berasal dari pendapat para fuqaha berkenaan khitbah dan gender yang tentunya bersumber dari al-qur'an dan hadits. Sedangkan, Hukum Positif berasal dari, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan..

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkenaan dengan khitbah dan gender, terkhusus yang berkaitan dengan khitbah perempuan kepada laki-laki.

3. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data, baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kemudian, hasil dari pengumpulan data tersebut

¹⁰Adnan Mahdi, Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 126.

dengan cara mengkritisi, mendukung, serta memberikan komentar. Sehingga dapat membuat suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang didukung oleh kajian pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah metode perspektif. Metode analisis ini digunakan dengan memberikan justifikasi (penilaian) tentang objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II dan bab III berisikan landasan teori. Pada bab II berisikan landasan teori mengenai khitbah, yang membahas tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, khitbah perempuan kepada laki-laki, dasar hukumnya, syarat-syaratnya, tata caranya, hikmahnya, serta khitbah dalam hukum positif.

Bab III berisikan landasan teori tentang gender, yang membahas tentang pengertian gender, teori-teori gender, gender dalam al-qur'an, serta gender dalam keluarga.

Bab IV, berisikan deskripsi tentang khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam

Bab V, merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

BAB II

KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Khitbah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Khitbah

Al-Khitbah berasal dari lafadz *khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹¹

Khitbah merupakan transliterasi dari bahasa Arab yang berasal dari memiliki makna pinangan atau lamaran. Pinangan berasal dari kata pinang yang kata kerjanya meminang berarti melamar anak perempuan (supaya menjadi istrinya), peminang yang berarti orang yang meminang, peminangan berarti perbuatan, cara meminang dan pinangan berarti permintaan hendak memperistri.¹² Sedangkan lamaran berasal dari kata lamar yang kata kerjanya melamar berarti meminang, melamarkan berarti meminangkan, lamaran berarti pinangan; permintaan, pelamar berarti orang yang melamar, dan lamaran yang berarti pinangan.¹³

Wahbah Zuhaili memberikan definisi khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), h. 16.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1183-1184.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar..*, h. 865.

hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.¹⁴ Sedangkan menurut Amir syarifudin, khitbah merupakan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹⁵

Khitbah merupakan langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan ketika akan melangsungkan pernikahan. Khitbah merupakan bentuk permintaan dengan tujuannya agar dapat melaksanakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Khitbah dapat dilakukan secara langsung ataupun sindiran, baik disampaikan oleh orang yang secara langsung maupun melalui perwakilan.

2. Dasar Hukum Khitbah

Terdapat banyak Al-Qur'an dan hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum khitbah tidaklah wajib, namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukulkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹⁶

Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an serta hadis yang membicarakan tentang peminangan:

a. Al-Qur'an

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 20-21.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49- 50.

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, h. 50.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Q.S. Al-Baqarah/2;235).

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَىٰ بَيْعِ
 أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kalian meminang pinangan saudaranya, dan janganlah ia menjual sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya kecuali dengan seizinnya (Muttafaqun Alaih)".*¹⁷

Walaupun mayoritas ulama menetapkan khitbah tidaklah wajib dan pendapat yang mewajibkan khitbah hanya berasal dari Imam Daud al-Zhahiri. Namun, dapat dipastikan khitbah akan dilaksanakan terkhusus di Indonesia sendiri. Khitbah bukanlah hal yang wajib dilaksanakan, tapi khitbah merupakan hal yang sangat lazim dilakukan ketika akan melangsungkan perkawinan.

Khitbah telah menjadi sebuah tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat, termasuk dalam hukum adat, dan dilakukan dengan tata cara yang berlaku di setiap tempat tersebut. Khitbah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan, setiap akan melangsungkan pernikahan, maka khitbah akan dilalui terlebih dahulu.

3. Syarat-syarat khitbah

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah¹⁸. Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* ialah:

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejdoh, dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya.
- 2) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

¹⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul maram*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), h. 481.

¹⁸Hady Mufa'at Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Tangerang: Duta Grafika, 1992), h. 38.

- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- 4) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya¹⁹.

Syarat *mustahsinah* ini merupakan sebuah syarat yang bersifat anjuran bagi setiap laki-laki yang ingin meminang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dikhitbahnya, dengan adanya syarat *mustahsinah* tersebut diharapkan seorang laki-laki dapat memilih wanita yang tepat agar nantinya dapat membentuk keluarga sesuai dengan yang dicita-citakan.

b. Syarat *lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan²⁰. Dengan demikian syarat *lazimah* ini mempengaruhi sah atau tidaknya khitbah yang dilakukan, yang termasuk di dalamnya yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya.²¹
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak menikahinya adalah mantan suaminya. Mantan suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu²². Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

¹⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 2010), h. 34-35.

²⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas...*, h. 35.

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 65.

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." (Al-Baqarah:228).

Selain itu mengenai khitbah yang dilakukan kepada wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia dan iddah karena talak bain dapat dilihat dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: " Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf". (Al-Baqarah:235).

Ayat di atas menunjukkan bahwa wanita yang iddah karena suaminya meninggal dan iddah talak bain tidak boleh dikhitbah dengan cara terang-terangan (*shorih*), merek hanya boleh dikhitbah secara sindiran saja (*kinayah*).

4. Jenis-jenis Khitbah

Jenis khitbah ada dua macam yaitu khitbah *shorih* (terang-terangan) dan jenis khitbah dengan *kinayah* (sindiran).

a. Khitbah *Shorih*

Khitbah yang mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata “saya ingin menikahimu”, atau “jika iddahmu selesai maka saya akan menikahimu”²³. Khitbah *shorih* ini boleh dilakukan terhadap wanita yang bebas dari ikatan pernikahan dan dan masa iddah. Selain dalam dua keadaan tersebut maka seorang wanita tidak diperkenankan untuk dikhitbah secara *shorih* (terang-terangan) ini.

b. Khitbah *Kinayah* (sindiran)

Khitbah *kinayah* berupa sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti perkataan “kamu cantik, betapa banyak laki-laki mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberiku karunia perempuan shalehah dan semisalnya”²⁴. Khitbah secara *kinayah* diperbolehkan terhadap wanita yang sedang dalam masa iddah talak bain dan yang ditinggal mati suaminya.

5. Ketentuan-ketentuan khitbah

a. Dilarang Mengkhitbah Perempuan yang Telah diKhitbah

Ulama telah berijma’ (bersepakat) akan keharaman khitbahnya orang kedua setelah orang pertama²⁵. Hal ini berdasarkan hadits:

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 26

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 27

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 21.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Orang mukmin itu saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya²⁶".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi Saw melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain sebelumnya sampai wanita tersebut memberi keputusan untuk menerima atau menolak pinangan dari laki-laki yang pertama meminang tersebut.

b. Melihat Wanita yang Dikhitbah

Islam memperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinang, hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, "Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua²⁷".

²⁶Ahmad, *Kutubut Tis'ah*, hadis no. 8966.

²⁷Bukhori, *Kutubut Tis'ah*, hadis no. 1007.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa batasan melihat wanita yang dikhitbah adalah melihat muka dan kedua tangannya saja. Sebab, dengan melihat mukanya dapat diketahui kecantikan dan keburukannya. Dan dengan melihat kedua tangannya, dapat diketahui kondisi fisiknya. Dawud berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang dipinangnya. Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat bagian-bagian tubuhnya daging²⁸.

Dilihat dari beberapa perbedaan ulama mengenai batasan bagian tubuh wanita yang dikhitbah maka dapat ditarik sebuah pemahaman sederhana bahwa batasan bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki yang mengkhitbahnya adalah minimal bagian muka dan kedua tangannya. Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama, dan juga termasuk bagian dari pendapat Dawud dan Al-Auza'i, karena muka dan telapak tangan merupakan bagian seluruh tubuh dan tempat daging tumbuh.

- c. Dilarang Berduaan dengan Wanita yang Sudah di Khitbah

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: Janganlah seorang pria ber-khalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan²⁹.

Khitbah belum menjadikan seorang laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya dilarang bagi seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang telah dikhitbahnya sebelum akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ingin

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 232.

²⁹Ahmad, *Kutubut Tis'ah*, hadis no. 109.

melaksanakan pertemuan maka haruslah ada mahram yang menemani.

d. Dilarang Mengkhitbah Wanita dalam Masa Iddah

Jika perempuan yang akan dipinang sedang menjalani masa iddah karena talak raj'i, maka dia tidak diperbolehkan untuk dipinang, karena statusnya masih berada dalam ikatan pernikahan. Selama perempuan tersebut menjalani masa iddah, suami yang menalaknya berhak untuk merujuknya kembali³⁰.

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena ditalak ba'in oleh suaminya, maka dia tidak boleh dipinang secara terang-terangan sebab juga masih diperbolehkan menikahinya lagi meskipun dengan akad yang baru. hak suami masih melekat pada dirinya dan suami jika seseorang meminang perempuan yang sedang menjalani masa iddah, itu artinya dia menghilangkan hak suami untuk kembali kepadanya³¹.

Khitbah perempuan dalam masa iddah talak raj'i tidak diperbolehkan, sedangkan pada masa iddah talak bain dan iddah yang disebabkan oleh ditinggal mati suaminya hanya diperbolehkan secara sindiran dan tidak boleh dilakukan secara terang-terangan.

6. Hikmah Khitbah

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman,

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 226.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, h. 226.

- ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi³².
- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan³³.
 - c. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan islam dapat mereka ciptakan³⁴.

B. Khitbah dalam Hukum Positif

1. Dasar Hukum Khitbah

Hukum positif yang membahas perkawinan terdiri dari dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2019, dan Kompilasi hukum Islam. Namun, dari ketiganya hanya Kompilasi Hukum Islam yang memuat pasal mengenai peminangan. Pasal yang memuat tentang peminangan pada Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab I pasal 1 bagian a serta bab III pasal 11, 12, dan 13. Dalam bab I pasal 1 bagian a dikatakan peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pada bab III pasal 11 menyatakan bahwa: peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pada pasal ini menunjukkan bahwa peminangan itu diperbolehkan, dan dapat dilakukan oleh orang yang ingin meminang secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipercayainya³⁵.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h.21.

³³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, h. 50.

³⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 928.

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11.

Pasal 12 terdiri dari empat ayat. Ayat pertama berbunyi: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Ayat kedua menyatakan: Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. Ayat ketiga pasal 12 menyatakan: Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita. Ayat keempat pasal 12 menyatakan: Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang³⁶.

Pada pasal 12 ini menjelaskan mengenai kriteria wanita yang boleh dipinang dan putusnya pinangan. Wanita yang boleh dikhitbah berdasarkan pasal 12 ini adalah wanita yang telah habis masa iddah nya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Serta pinangan dapat dikatakan putus apabila pria yang meminang telah melakukan nya dengan berkata secara langsung atau melalui perbuatan dengan menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang.

Pasal 13 berisikan terdiri dari dua ayat. Bagian pertama berisikan: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Sedangkan pada bagian kedua dari pasal 13 yang merupakan pasal terakhir dalam hukum positif yang membahas mengenai khitbah atau peminangan berisikan: Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai³⁷.

Pada pasal 13 menunjukkan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum apa-apa, sehingga para pihak boleh memutuskan pinangan dengan cara yang baik. Jika

³⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12.

³⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11.

pinangan yang dilakukan dirasa tidak bisa dilanjutkan maka baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan boleh untuk memutuskan pinangan yang telah dilakukan tersebut.

2. Ketentuan-Ketentuan Khitbah

Terdapat beberapa ketentuan mengenai khitbah dalam hukum positif, diantaranya:

- a. Pinangan dapat disampaikan langsung atau melalui perwakilan (pasal 11 bab III)
- b. Pinangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih gadis atau janda yang habis masa iddahnya (pasal 12 ayat 1)
- c. Dilarang meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'iah dan yang sedang dipinang laki-laki lain (pasal 12 ayat 2 dan 3)
- d. Putusnya pinangan disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pinangan atau laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang (pasal 12 ayat 4) dan pemutusan pinangan tersebut harus dilakukan dengan tata cara yang baik (pasal 13 ayat 2)
- e. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum (pasal 13 ayat 1)³⁸.

Ketentuan-ketentuan khitbah yang ada di hukum positif lebih dominan ditujukan kepada laki-laki, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 dari keempat poin yang ada dalam pasal tersebut ditujukan kepada laki-laki dengan menjelaskan kriteria wanita yang boleh dikhitbah dan bentuk putusnya pinangan dari pihak laki-laki, namun tidak dengan sebaliknya.

Ketentuan lain mengenai peminangan dalam positif menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum. Peminangan bukanlah akad, melainkan hanya sekadar komitmen atas kesungguhan untuk membangun sebuah keluarga bersama. Oleh karena itu, peminangan tidak mengubah serta mengandung konsekuensi hukum apa pun dan dan juga tidak mengikat, kedua belah pihak boleh

³⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11-13.

memilih untuk meneruskan atau membatalkannya dengan cara yang baik.

BAB III

GENDER

A. Pengertian Gender

Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, dalam ejaan bahasa Indonesia adalah gender memiliki arti jenis kelamin³⁹. Dalam *Women Studies Ensiklopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat⁴⁰.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil⁴¹. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat

Sedangkan menurut Mansur Fakih, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat

³⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 265.

⁴⁰Deni Febrini, Azizah Aryati, *Islam dan Gender*, (Bogor: IPB Press, 2014), h.105.

⁴¹Nilu Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), h.31.

terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain⁴².

Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Gender sendiri sering diidentikkan dengan seks atau jenis kelamin, padahal secara kodrati gender dan seks merupakan dua hal yang memiliki perbedaan.

Perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan. Pemahaman yang salah dan pandangan-pandangan negatif sering menjadi pemicu terjadinya sebuah diskriminasi. Sebuah sistem dan struktur sosial yang tidak adil juga akan memunculkan ketidakadilan gender. Agar tidak salah dalam menafsirkan gender, hal mendasar yang perlu untuk dipahami adalah tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin⁴³.

Seks atau jenis kelamin menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan secara faktor biologis, sedangkan gender memberikan pembedaan dari faktor sosial dan budaya. Berikut beberapa perbedaan yang bisa dilihat antara seks dan gender⁴⁴:

Tabel I
Perbedaan Seks dan Gender

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber Pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2	Visi, Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Unsur Pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4	Sifat	Kodrat, tertentu, tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai	Terciptanya norma-norma

⁴²Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9.

⁴³Deni Febrini, Azizah Aryati, *Islam dan ..*, h.105.

⁴⁴Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: Umm Press. 2006), h. 6.

		kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. sehingga menguntungkan kedua belah pihak	ketentuan tentang “pantas” atau tidak pantas” laki-laki pantas menjadi pemimpin , perempuan pantas dipimpin dan lain-lain, yang sering merugikan salah satu pihak, kebetulan perempuan
6	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas

Seks dan Gender memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang diberikan oleh seks nantinya akan memberikan perbedaan secara gender dan dari perbedaan tersebut muncullah ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga menimbulkan isu-isu yang mengangkat tentang kesetaraan gender.

Gender dan seks merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, fokus utama dalam gender dan seks adalah antara laki-laki dan perempuan. perbedaan yang signifikan antara seks dan gender yakni seks merupakan ketentuan langsung dari Tuhan yang tidak dapat diubah atau bersifat kodrati, sedangkan gender sendiri muncul dari kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat.

B. Teori Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kesatuan yang mengandung dua konsep yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kedua konsep saling berkaitan satu sama lain dan menjadi dasar untuk mengatasi persoalan

mengenai diskriminasi gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa: kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kemudian ditambahkan dalam ayat selanjutnya yang menyebutkan bahwa: Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi⁴⁵.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran- peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan⁴⁶.

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi yang menginginkan laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang, baik dalam

⁴⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga..*, h. 15.

⁴⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga..*, h. 16.

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa adanya diskriminasi antara keduanya.

C. Gender dalam Islam

Al-Quran maupun sunah nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, didalamnya terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia⁴⁷.

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya⁴⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan hanya dari segi biologisnya.

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak beriman, bertakwa, dan beramal

Allah Swt memberikan peran dan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Allah Swt pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada intinya kedudukan dan derajat antara lelaki dan perempuan di mata Allah Swt adalah sama dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaan⁴⁹.

⁴⁷Deni Febrini, Azizah Aryati, *Islam dan ..*, h.105.

⁴⁸Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Al-Ulum*, Vol. 13 No.2, Desember, 2013, h. 3.

⁴⁹Deni Febrini, Azizah Aryati, *Islam dan ..*, h.185-186.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (Q.S. an-Nisa/4:124).

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S. al-Ahzab/33:35).

Dua ayat tersebut menunjukkan secara khusus bahwa laki-laki dan perempuan berhak untuk menegakkan nilai-nilai

Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal, serta berhak mendapat ganjaran yang sama terhadap nilai-nilai spiritual yang dilakukan tanpa membedakan jenis kelaminnya.

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk bekerja

Perempuan sama halnya dengan laki-laki, mereka memperoleh hak atas hasil kerjanya⁵⁰. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah an-Nisā' / 4: 32, sebagai berikut

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Di zaman Nabi pun telah diriwayatkan oleh Jābir bin 'Abdillāh, bahwa bibi Jābir diceraikan suaminya. Di masa iddahnya, janda tersebut bermaksud untuk memanen kurmanya, tetapi dilarang keluar rumah. Melalui seseorang, perempuan itu memohon izin kepada Nabi dan ternyata Nabi menjawab: "Betul, petiklah kurmamu, sebab barangkali kamu dapat bersedekah dengannya, atau berbuat kebaikan" (Riwayat Muslim). Oleh karena itu, apabila seorang perempuan mampu memiliki harta, baik dari hasil usaha atau kerja sendiri, atau pun sebab lain, kepemilikan itu tetap sah secara hukum⁵¹.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al_qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009), h. 8.

⁵¹Departemen Agama RI, *Kedudukan dan ..*, h. 9.

Melalui ayat menunjukkan tersebut laki-laki dan perempuan berhak untuk bekerja dan memperoleh hak atas hasil kerjanya tersebut. Laki-laki maupun perempuan berhak mengerahkan setiap kemampuan dan potensi terbaik dalam dirinya, bekerja dan melakukan tugas-tugasnya serta berhak untuk menikmati segala bentuk hasil dari apa yang telah ia kerjakan sebagai balasan atas setiap usaha yang telah dilakukan.

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk bermuamalah

Persoalan ini dijelaskan Al-Qur'an melalui ayat-ayat yang menjelaskan keharusan perempuan dan laki-laki saling bekerja sama dalam tugas-tugas guna mewujudkan kehidupan bersama yang baik⁵², disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya; Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam melakukan kehidupan bersama. Dalam ayat tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

⁵²Departemen Agama RI, *Kedudukan dan ..*, h. 10.

melakukan kegiatan bermuamalah seperti menjadi penolong bagi satu sama lain, menyuruh mengerjakan yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar.

D. Gender dalam Keluarga

Keluarga merupakan ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat⁵³. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, namun dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial.

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia⁵⁴.

Berikut ini beberapa isu dalam keluarga yang berkesetaraan gender:

1. Suami dan istri adalah pakaian bagi masing-masing

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا مِنْ
وَأَبْتُغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا

⁵³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.47.

⁵⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga..*, h.48.

الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۚ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (Q.S. al-Baqarah/2:187).

Kata *libas* memang bermakna pakaian yang dapat melindungi manusia dari dinginnya malam dan panasnya sinar matahari dan hujan. Serta menutupi aurat tubuh. Begitulah seorang suami istri diibaratkan dengan pakaian yang saling menjaga dan melindungi dari keburukan dan kesedihan dari luar⁵⁵.

Layaknya seperti sebuah pakaian yang melindungi tubuh manusia, maka melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa suami merupakan pakaian bagi istri dan begitupun sebaliknya istri merupakan pakaian bagi suami, harus dapat saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain layaknya pakaian yang melindungi tubuh.

2. Suami dan istri sama-sama berpotensi melakukan nusyuz

⁵⁵Mufidah Ch, "Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam", *Al-Tahrir*, Vol. 11 No.2, November, 2011, h. 395.

Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat pada suami⁵⁶. Nusyuz seorang istri ditunjukkan melalui ayat:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S.an-Nisa/4:35).

Penggunaan kata nusyuz dalam ayat tersebut ditujukan bagi nusyuz soerang istri, sedangkan penggunaan kata nusyuz yang ditunjukkan bagi nusyuz dari laki-laki dapat dilihat melalui ayat:

⁵⁶Ida Zahara Adibah, "Nusyuz dan Disharmonisasi Rumah Tangga", *Inspirasi*, Vol. 1 No.3, Januari-Juni, 2018, h. 242.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S.an-Nisa/4:128)

Ketika merujuk para perempuan, kata nusyuz berarti ketidakpatuhan istri kepada suami. Sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada istrinya dan tidak mau memberikan haknya⁵⁷. Suami dan istri sama-sama berpotensi ini melakukan nusyuz, pemahaman nusyuz yang selama ini menunjukkan bahwa hanya berasal dari istri tidaklah dibenarkan, karena nusyuz juga bisa berasal dari suami.

3. Suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan

Hak untuk memutuskan hubungan pernikahan dari pihak suami dikenal dengan istilah Talak, hak talak suami dapat dilihat dalam surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

⁵⁷Ida Zahara Adibah, "Nusyuz dan...", h. 242.

سَخَّرْجَبَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. at-Thalaq/65:1).

Sedangkan hak untuk memutuskan hubungan pernikahan suami dari pihak istri dikenal dengan istilah Khulu, dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya

khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, khulu diartikan perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya⁵⁸. Pada surat al-Baqarah ayat 229 tersebut hak khulu seorang istri ditunjukkan pada kalimat 'maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya'. Dalam istilah yang ada di Pengadilan Agama hak talak suami dikenal dengan istilah cerai talak, sedangkan hak khulu istri dikenal dengan istilah cerai gugat.

4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan waris

Sistem waris Islam tidak berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Laki-laki maupun perempuan dalam islam sama-sama berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua atau pun kerabatnya yang telah meninggal, hal tersebut dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

⁵⁸Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 59.

Al-Qur'an telah mengatur secara rinci tentang bagian perempuan sebagai ahli waris, dia mendapat hak waris sesuai dengan posisi dan jumlah yang telah ditentukan. Perempuan mendapat hak warisnya sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai ibu. Walaupun secara nominal tidak sama dengan laki-laki, namun perlakuan Islam terhadap perempuan dalam aspek ini adalah bentuk apresiasi terhadap hak perempuan dan sekaligus menghapus posisinya sebagai "warisan" yang pernah terjadi di zaman jahiliah⁵⁹.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu

⁵⁹Departemen Agama RI, Kedudukan dan .., h. 12.

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa:4/12).

Sistem waris Islam memperlakukan perempuan secara proporsional dan adil, tidak selamanya perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dari laki-laki. Dalam surat an-Nisa ayat 12 di atas dapat dilihat bahwa perempuan mendapat setengah dengan pembagian kalau salah seorang dari suami istri meninggal dunia maka bagi suami akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan istri $\frac{1}{4}$ jika ada anak, namun jika tidak ada anak maka suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan bagi istri $\frac{1}{8}$.

Hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan dimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan $\frac{1}{2}$. Hak waris perempuan hanya dapat dipahami dengan baik lewat pertimbangan yang adil antara hak-hak dan kewajiban materil yang dibebankan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri, anak perempuan, ibu, bahkan saudara perempuan jika membutuhkan Sementara istri, meskipun kaya raya, tidak memiliki kewajiban nafkah, termasuk untuk dirinya dan keluarganya.⁶⁰

⁶⁰Departemen Agama RI, *Kedudukan dan ..*, h. 243.

Bukanlah suatu bentuk keadilan jika mempersamakan diantara dua hal yang memiliki perbedaan tugas, fungsi, dan kewajiban. Laki-laki bertanggung jawab atas nafkah dirinya dan keluarganya, sedangkan perempuan menjadi tanggungan laki-laki dalam posisi sebagai anak, istri, ibu, dan saudara. Namun, bagi seorang perempuan atau istri tidak memiliki kewajiban nafkah. Semua harta yang ia punya menjadi hak milik penuh bagi dirinya.

Melalui surat an-Nisa ayat 12 juga dapat dilihat perempuan bisa mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki jika dalam posisi bersaudara dari satu ibu dan yang meninggal tidak memiliki ayah dan anak, maka mendapatkan bagian seperenam dan jika lebih dari seorang mendapat bagian sepertiga.

Keadilan gender dalam sistem waris Islam dapat dilihat bahwa tidak hanya laki-laki yang mendapatkan bagian dari waris, tapi perempuan juga berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Perempuan tidak selalu mendapatkan bagian lebih sedikit dari laki-laki, ada masanya perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama.

Isu-isu kesetaraan gender juga dapat dilihat dalam hukum positif seperti dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia dapat dilihat beberapa prinsip dasar menyangkut kesetaraan antara suami-istri.

Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum. Kelima, prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling membantu⁶¹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat beberapa pasal yang berkesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.

⁶¹Ida Zahara Adibah, "*Nusyuz dan..*", h. 244.

Seperti dalam pasal 77 ayat 1 yang menyatakan: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 78 yang menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh suami istri bersama. Selanjutnya dalam pasal 79 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.

Manusia yang berkualitas berasal dari keluarga yang bertanggung jawab sebagai institusi pertama dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam keluarga memberikan keseimbangan dalam pembagian peran antar keluarga, setiap anggota keluarga sehingga tidak anggota keluarga yang merasa dirugikan. Kesetaraan gender dalam keluarga tidak harus diartikan dengan menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga

Keluarga berkesetaraan gender dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan tujuan perkawinan sesuai yang dicitakan oleh undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB IV

KHITBAH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM

A. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif Gender

Khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya perempuan kepada laki-laki memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pertama dapat dilihat dari segi proses khitbah dan yang menyatakan khitbahnya. Pada khitbah laki-laki kepada perempuan, pihak laki-laki yang mendatangi kediaman perempuan untuk menyampaikan tujuan khitbahnya. Sedangkan pada khitbah perempuan kepada laki-laki, pihak perempuan yang mendatangi kediaman laki-laki dan menyatakan tujuan khitbahnya.

Perbedaan yang kedua dapat dilihat hantaran yang dibawa saat proses khitbah, di mana khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan pihak laki-laki yang membawa hantaran, sedangkan khitbah perempuan kepada laki-laki maka pihak perempuan yang membawakan hantaran. Kedua aspek perbedaan tersebutlah yang menjadi fokus pembahasan pada bab IV ini.

1. Prosesi Khitbah

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi seks dan yang kedua dari segi gender. Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi dan berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi komposisi kimia dan hormon dalam tubuh⁶². Seks perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari faktor biologis yang telah ada sejak lahir.

Sedangkan gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab

⁶²Anwar Sadat, Ipandang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (Yogyakarta: LkiS, 2020) h. 33.

antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman⁶³. Gender lebih menitik beratkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari faktor sosial budaya.

Perbedaan gender inilah yang nantinya akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender⁶⁴.

Khitbah sering kali diartikan sebagai bentuk permintaan kepada laki-laki kepada perempuan untuk dapat dinikahi oleh laki-laki tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian khitbah:

- a) Menurut Sayyid Sabiq khitbah diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat⁶⁵.
- b) Menurut Wahbah Zuhaili ungkapan keinginan laki-laki untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan ungkapan keinginan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui perantara keluarganya⁶⁶.
- c) Mahmud Al Mashri memberikan pengertian bahwa khitbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal oleh masyarakat⁶⁷.

⁶³Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), h.6.

⁶⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, h. 12-13.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), h. 16.

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 20-21.

⁶⁷Mahmud Al Mashri, *Al Zawaj Al Islam Al Sa'id*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qitshi Press, 2011), h. 289.

Dari pengertian khitbah tersebut dapat dilihat bahwa prosesi khitbah diberikan kepada pihak laki-laki yang mendatangi pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dari khitbah tersebut, hal tersebut juga menyebabkan adanya bias gender yang memposisikan hak khitbah hanya berasal dari pihak laki-laki dan memunculkan sebuah stereotipe bahwa khitbah hanya berasal dari pihak laki-laki saja.

Kondisi tersebut juga membentuk sebuah marginalisasi terhadap kaum perempuan, di mana kaum perempuan hanya sebatas menunggu dan tidak berhak untuk memilih dan mengkhitbah seorang laki-laki. Dari segi sumbernya suatu marginalisasi bisa berasal dari keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan⁶⁸.

Untuk menghilangkan bentuk ketidakadilan gender tersebut maka dibutuhkan sebuah kajian menggunakan analisis gender dengan menggunakan teori kesetaraan gender yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk membentuk keseimbangan gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara⁶⁹. Dengan adanya kesetaraan gender maka keadilan gender juga akan terbentuk dan menghilangkan ketidakadilan gender.

Kesetaraan gender (*gender equality*) dan keadilan gender dapat terwujud apabila sudah tidak terdapatnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya sama-sama memiliki akses dan kesempatan yang sama⁷⁰.

⁶⁸Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, h. 14.

⁶⁹Deni Febrini, Azizah Aryanti, *Islam dan...*, h. 182.

⁷⁰Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h. 24.

Khitbah yang selama ini mengalami mendapat diskriminasi terhadap pihak perempuan dimana stereotipe mengenai khitbah diberikan kepada pihak laki-laki. Padahal jika berbicara mengenai khitbah, maka perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk memilih pasangan hidup baginya. Sudah seharusnya perempuan juga diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan khitbah.

Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk melakukan khitbah kepada laki-laki, akan menghapuskan bentuk ketidakadilan gender yang terjadi. Sehingga kesetaraan dan keadilan gender pada khitbah ini dapat terwujud, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak yang sama dalam proses khitbah.

Teori feminis yang memprakarsai gerakan feminisme. Gerakan tersebut ingin mengeluarkan perempuan dari kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik⁷¹. Feminisme berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai stereotip gender yang berkembang di masyarakat⁷².

Inti dari feminisme ini menginginkan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender dalam masyarakat⁷³. Tujuan utama dari feminisme ini juga menginginkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.

Prosesi khitbah yang selama ini dilaksanakan tentu membentuk suatu stereotip, dimana khitbah yang selama ini hanya berasal dari pihak laki-laki saja. Dominasi laki-laki dalam proses khitbah ini menyebabkan ketimpangan gender terjadi, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan utama para feminisme yang menginginkan kesamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

⁷¹Nila Sastrawati, *Laki-laki...*, h. 41.

⁷²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 64.

⁷³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, h. 68.

Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, dimana pihak perempuan boleh melakukan khitbah kepada laki-laki. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan utama dari para feminisme ini dapat terwujud, yakni menghilangkan bentuk stereotip mengenai khitbah, sehingga pihak perempuan tidak dirugikan dalam hal khitbah tersebut.

Teori lain yang menginginkan terbentuknya kesetaraan gender adalah teori *equilibrium* (keseimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan⁷⁴. Teori *equilibrium* ini juga bertujuan melahirkan kesetaraan dan keadilan gender, dengan mengedepankan kompromistis dari setiap perbedaan gender.

Islam mengamanahkan manusia untuk memerhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya⁷⁵. Al-qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama⁷⁶ dan yang membedakannya hanya pada aspek biologis keduanya.

Kedua teori gender di atas yakni teori feminis yang menginginkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan teori *equilibrium* (keseimbangan) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki, kemudian didukung oleh relasi gender dalam Islam yang dalam al-qur'an sendiri mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis saja dan keduanya mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, maka sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Berdasarkan kedua teori tersebut maka sudah sepatutnya khitbah juga boleh dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Perempuan juga harus diberikan hak dan

⁷⁴Alifiulahtin Utamaningsih, *Gender dan...*, h. 25.

⁷⁵Deni Febrini, Azizah Aryanti, *Islam dan...*, h. 183.

⁷⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, h. 129.

kesempatan yang sama dalam menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Keharmonisan dalam suatu hubungan akan terjadi jika laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama, begitu juga dalam hal khitbah.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan ditujukan kepada setiap orang, tidak memandang itu laki-laki ataupun perempuan.

Khitbah sendiri merupakan langkah awal dari menuju proses perkawinan, artinya khitbah ini juga secara langsung menjadi hak dari setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mengkhitbah seseorang yang menjadi pilihannya.

Hak untuk memilih dan mengkhitbah tidak hanya diberikan kepada laki-laki namun juga harus diberikan kepada pihak perempuan. Karena khitbah bukan suatu yang menjadi kewajiban yang berasal dari laki-laki, namun juga bisa dari pihak perempuan yang melakukan khitbah.

Semua pemaknaan mengenai isu-isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga dalam hukum keluarga Islam, atau fiqh munakahat sudah seharusnya dikaitkan dengan norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara *mubadalah* (berkesalingan). Artinya, laki-laki dan perempuan harus didukung untuk memperoleh kebaikan melalui atau dari institusi keluarga dalam ajaran-ajaran fiqh⁷⁷.

Begitu juga dalam hal khitbah sudah seharusnya perempuan diberikan hak dan kesempatan yang seperti laki-laki untuk melangsungkan khitbah, karena untuk memilih pasangan dan mengkhitbah seseorang merupakan hak dari setiap orang. Khitbah perempuan kepada laki-laki juga harus

⁷⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h.331-332.

didukung, agar stereotip mengenai khitbah yang hanya berasal dari pihak laki-laki saja dapat dihapuskan.

Khitbah perempuan kepada laki-laki sendiri pernah terjadi pada Rasulullah saw. di mana nabi Muhammad dilamar oleh Siti Khadijah. Meskipun saat nabi Muhammad belum risalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Namun, hal tersebut dapat dijadikan contoh peristiwa khitbah perempuan kepada laki-laki

Melalui peristiwa tersebut, Khadijah telah menunjukkan bahwa setiap wanita berhak mengatur urusannya sendiri, terutama dalam hal memilih seorang laki-laki untuk dijadikan pendamping hidup apalagi pada saat itu dalam tradisi Arab seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika seorang wanita telah mempunyai pilihan terhadap seorang laki-laki untuk dijadikan pendamping hidup, maka wanita tersebut boleh untuk mengkhitbah laki-laki tersebut seperti apa yang telah dicontohkan oleh Khadijah pada nabi Muhammad. Wanita berhak untuk mengatur urusannya sendiri-sendiri. Khitbah merupakan bagian dari hak seorang wanita, jadi sudah sewajarnya seorang wanita boleh melakukan khitbah juga kepada laki-laki.

2. Hantaran

Hantaran dalam istilah Jawa disebut juga dengan *paningset* atau dalam bahasa Indonesia disebut pengikat. Hantaran atau yang disebut barang bawaan merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga atau sebaliknya, yang digunakan untuk syarat pernikahan⁷⁸.

Hantaran dalam pernikahan biasanya berupa macam-macam makan dan sembako yang dikemas menarik, namun untuk sekarang hantaran lebih bervariasi seperti barang-barang yang umum digunakan sehari-hari seperti pakaian, alat rias, sepatu dan masih banyak lainnya, dan menyesuaikan

⁷⁸Indi Rahma Winona, "Tata cara Upacara perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan", *Jurnal VO*. 02 No.02 Mei, 2013, h. 58.

dengan adat daerah setempat. Pemberian hantaran ini tergolong sebagai tradisi dan kebiasaan yang umum dilaksanakan oleh masyarakat dan menjadi ciri khas pernikahan yang ada di Indonesia⁷⁹.

Pemberian hantaran merupakan bentuk hadiah yang diberikan kepada pihak tuan rumah, secara sederhana hantaran ini dibawa oleh pihak yang mengkhitbah dan diberikan kepada pihak yang mengkhitbah. Jika pihak laki-laki yang mengkhitbah maka hantaran akan dibawa oleh pihak laki-laki, begitupun sebaliknya.

Kesetaraan gender menghendaki adanya kesamaan hak dan peran sosial dalam masyarakat, dan kesetaraan gender akan terwujud apabila laki-laki maupun perempuan diberikan akses dan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan.

Hantaran sendiri bukan merupakan suatu kewajiban yang melekat pada laki-laki sebagai calon suami. Perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama. Hantaran pada khitbah perempuan kepada laki-laki yang dibawakan pihak perempuan merupakan bentuk kesetaraan gender, di mana perempuan berhak untuk membawa hantaran kepada laki-laki, sama seperti laki-laki yang membawa hantaran kepada pihak perempuan pada khitbah laki-laki ke perempuan.

Hantaran hanya bersifat hadiah yang boleh dibawakan oleh pihak mana saja, mengikuti pihak siapa yang mengkhitbah. Perempuan juga berhak untuk membawakan hantaran pada khitbah perempuan ke laki-laki. Dengan memberikan kesempatan yang sama pada perempuan kesetaraan gender akan terjadi, perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk membawakan hantaran karena pada dasarnya hantaran hanya merupakan bentuk hadiah atau buah tangan saja.

Jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam membawakan hantaran pada khitbah tersebut maka tentu tidak akan terjadinya diskriminasi

⁷⁹M.Mujib Qalyubi Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Pernikahan" *Jurnal Vol. 5 No. 2, Oktober, 2019*, h. 106.

gender, karena laki-laki mempunyai kesempatan yang dalam hal membawakan hantaran pada khitbah, jika khitbah dilakukan perempuan kepada laki-laki, maka pihak perempuanlah yang berhak membawakan hantaran kepada laki-laki.

B. Khitbah Perempuan kepada Laki-laki dalam Perspektif Hukum Islam

1. Prosesi Khitbah

Khitbah perempuan kepada laki-laki dalam hukum Islam terkhusus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dapat ditemukan dalam tiga peristiwa. Pertama Siti Khadijah yang meminang Nabi Muhammad Saw, padahal pada saat itu dalam tradisi Arab seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki⁸⁰.

Siti Khadijah melakukan pendekatan awal kepada Nabi Muhammad Saw dengan mengutus seorang wanita yang diyakini memiliki loyalitas dan kemampuan untuk melakukan pendekatan. Utusan tersebut bernama Nafisah binti Umayyah yang masih terhitung kerabat dekat Nabi Muhammad dan saudari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Ya'la ibnu Umayyah⁸¹.

Setelah pendekatan yang dilakukan oleh Nafisah berhasil dilakukan dan memberitahukan hasil pendekatannya, Khadijah kemudian mengundang Nabi Muhammad ke kediamannya. Disana, Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya tanpa melalui perantara dan menjalani sendiri seluruh proses yang dilakukannya

Kedua, dapat ditemukan dalam hadits yang terdapat pada *Sahih Al-Bukhari*:

⁸⁰Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2017), h. 10.

⁸¹Abdul Mun'im Muhammad Umar, *Khadijah Cinta..*, h. 11.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
 مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ
 ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا بِي
 حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَاهُ وَ
 سْوَأَاتَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya:: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?" lalu anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa malunya.." Anas berkata, "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau⁸²."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang menurut Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* perempuan tersebut bernama Layla binti Qays⁸³ menawarkan atau menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Saw.

⁸²Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa'), h. 47-48.

⁸³Ahmad bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 9 (Bairut: Dar al-Ma'rifah), h. 175

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menyatakan keinginannya menikahi laki-laki yang menjadi pilihannya.

Ketiga, fenomena perempuan meminang laki-laki juga dapat dilihat dalam *Shahih Bukhari*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خَنِيسِ
بِنِ حِذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَّضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي
فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِيتُني فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا
قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ
حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا
وَكَنتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ خَطَبَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ فَلَقِيتُني أَبُو
بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيًّا حِينَ عَرَّضْتَ عَلِيًّا حَفْصَةَ فَلَمْ
أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ
يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَّضْتَ عَلِيًّا إِلَّا أَنِّي كُنتُ عَلِمْتُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ
لَأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَتَهَا

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin
Kaisan dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku
Salim bin Abdullah bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar
radliallahu 'anhuma menceritakan bahwasanya; Ketika Hafshah
binti Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunais bin Hudzafah
As Sahmi -termasuk salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam, dan ia wafat di Madinah-, Maka Umar bin Al
Khaththab berkata; Aku mendatangi Utsman bin Affan dan
menawarkan Hafshah padanya, maka ia pun berkata, "Aku akan
berfikir terlebih dahulu." Lalu aku pun menunggu beberapa malam,
kemudian ia menemuiku dan berkata, "Aku telah mengambil
keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini."
Lalu aku pun menemui Abu Bakar Ash Shiddiq dan berkata
padanya, "Jika kamu mau, maka aku akan menikahimu dengan
Hafshah." Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku. Maka
aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun
dikhithbah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku
menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku
dan berkata, "Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan
Hafshah padaku." Umar berkata; Aku berkata, "Ya." Abu Bakar
berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk
menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutnya. Dan aku tidak mau
membuka rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan
sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya⁸⁴."*

Hadits tersebut menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menawarkan putrinya yakni Hafshah binti Umar yang

⁸⁴Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih...*, h. 49-51.

saat itu dalam keadaan janda kepada Usman bin Khattab dan Abu Bakar untuk dinikahi. Namun keduanya tidak memberikan jawaban, hingga peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah Saw yang pada akhirnya beliau yang menikahi putri Umar bin Khattab tersebut.

Dilihat dari kedudukannya kedua hadits di atas merupakan hadits *fi'li* atau hadits yang berdasarkan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah saw, dalam permasalahan tersebut Rasulullah saw tidak memberikan putusan hukum, namun juga tidak mempermasalahkannya. Dengan demikian perempuan meminang laki-laki dalam hukum Islam diperbolehkan.

Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwasanya diperbolehkan khitbah perempuan kepada laki-laki. Khitbah tersebut dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Perempuan yang berkeinginan untuk mengkhitbah laki-laki yang diinginkannya dapat melalui utusan yang dipercaya kepada wali dari laki-laki tersebut, seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah.
- b. Perempuan yang ingin mengkhitbah laki-laki dapat menyampaikan keinginannya tersebut kepada laki-laki itu langsung, seperti yang dilakukan oleh Layla binti Qays.
- c. Keinginan khitbah perempuan kepada laki-laki dapat disampaikan oleh wali dari perempuan kepada laki-laki yang dipilih, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk putrinya Hafshah binti Umar.

Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang apabila seorang wanita ingin meminang laki-laki. Rasulullah saw sendiri dilamar oleh wanita. Meskipun pada lamaran yang dilakukan oleh Khadijah pada masa itu Nabi Muhammad belum menerima wahyu dari Allah Swt, namun setelah menerima wahyu Rasul juga tetap tidak melarang jika seorang wanita melamar laki-laki.

Seerti pada kedua peristiwa lainnya, di mana saat itu Rasul telah menerima wahyu dan ia kembali dilamar oleh

wanita. Tapi, setelahnya Rasul tidak memberikan larangan mengenai lamaran yang dilakukan oleh seorang wanita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mensyariatkan bahwa yang boleh mengajukan lamaran hanya laki-laki. Perempuan juga boleh melakukan lamaran dengan laki-laki yang ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah, Layla Binti Qays, dan Hafshah binti Umar.

Setiap laki-laki dan perempuan diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memenuhi apa yang sudah menjadi haknya, terutama dalam prosesi khitbah baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk memilih siapa yang pantas menjadi pendamping hidupnya.

2. Hantaran

Agama Islam tidak mewajibkan sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang ataupun keluarganya. Namun, Islam juga tidak melarang kita membawa barang hantaran sepanjang kita tidak mewajibkannya. Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa pemberian barang hantaran hendaknya tidak menyebabkan terhambatnya peminangan. Pemberian barang hantaran tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sunnah nabi, apalagi sampai menyebabkan kita tidak sanggup mengajukan pinangan⁸⁵.

Hantaran bukan merupakan suatu kewajiban, sifat dari hantaran ini diperbolehkan selagi tidak memberatkan. Hantaran harus dibedakan dengan mahar. Mahar merupakan suatu kewajiban yang berlaku bagi laki-laki, namun hantaran hanya bersifat suatu kebolehan yang tidak memaksa selagi itu tidak memberatkan.

Jika hantaran yang dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada khitbah laki-laki kepada perempuan hanya bersifat suatu kebolehan dan bukan merupakan suatu kewajiban, maka begitupun sebaliknya hantaran yang dibawa oleh pihak perempuan kepada laki-laki

⁸⁵Mohammad Fauzul Adhim, Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, h.27.

pada khitbah perempuan kepada laki-laki juga diperbolehkan.

Mengingat hantaran ini hanya sebagai bentuk hadiah atau buah tangan saja. Hadiah sendiri merupakan bentuk penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya⁸⁶. Hadiah boleh diberikan dari siapa saja untuk siapa saja. Baik laki-laki dan perempuan boleh dan berhak untuk memberi dan menerima hadiah.

Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan khitbah perempuan kepada laki-laki adalah daerah padang terkhusus. Pemberian dalam adat padang dikenal dengan istilah *panibo* dan *pananti*. *Panibo* adalah seperangkat keperluan anak *daro* (mempelai perempuan) yang disediakan oleh laki-laki. Biasanya berupa isi kamar tidur, seperti tempat tidur, lemari pakaian dan sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak⁸⁷.

Sedangkan *pananti* merupakan penyeimbang dari *panibo*, berupa pemberian pihak perempuan pada laki-laki. Biasanya dalam bentuk pakaian *sapatagak* (lengkap). Pada sistem ini juga terjadi variasi pada masing-masing daerah. Ada daerah yang menggunakan, dan ada yang menolak⁸⁸.

Jika dilihat pemberian yang dilakukan tersebut tidak menyalahi syariat agama Islam, karena pemberian tersebut hanya bentuk penghormatan kepada masing-masing pihak. Dengan demikian hantaran yang dibawa oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki pada khitbah perempuan kepada laki-laki tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁸⁶Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah), h. 566.

⁸⁷Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 48.

⁸⁸Welhendri Azwar, *Matrilokal dan...*, h. 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Khitbah yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sudah sesuai dengan kesetaraan gender. Setiap laki-laki maupun perempuan harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memilih pasangan dan melakukan khitbah. Begitu juga dengan hantaran yang dibawakan oleh pihak perempuan kepada laki-laki pada khitbah perempuan kepada laki-laki sudah sesuai dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender menginginkan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, begitupun dalam mengkhitbah dan memberikan hantaran.
2. Khitbah perempuan kepada laki-laki sudah sangat sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang perempuan jika ia ingin mengkhitbah laki-laki yang menjadi pilihannya. Hantaran yang dibawakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki pada khitbah perempuan kepada laki-laki juga sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada hantaran ini merupakan pemberian yang hukumnya sunnah, maka dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, perempuan yang membawakan hantaran kepada pihak laki-laki tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada setiap mahasiswa terkhusus yang mahasiswa Hukum Keluarga Islam, lebih memahami setiap isu pernikahan terkhusus khitbah agar lebih ditekankan untuk adanya kesetaraan atau diberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam setiap isu-isu pernikahan tersebut
2. Dengan penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khitbah perempuan kepada laki-laki, serta dapat menjadi bahan bacaan mengenai khitbah yang selama ini hanya dipaparkan mengenai khitbah laki-laki kepada perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adhim, Mohammad Fauzul, Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*.
- Ahmad, Hady Mufa'at, *Fikih Munakahat*, Tangerang: Duta Grafika, 1992.
- Al Mashri, Mahmud, *Al Zawaj Al Islam Al Sa'id*, terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qitshi Press, 2011.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin Hajar, *Fath al-Bari*, Vol. 9, Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul maram*, Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushratul Wa Ahkamuha Fil Tasyri'il Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattan. dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid.9.
- Ch, Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Febrini, Deni, Azizah Aryati, *Islam dan Gender*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Umm Press. 2006.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Mahdi, Adnan, Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung; Alfabeta, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- RI, Departemen Agama, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri.
- Sadat, Anwar, Ipanang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, Yogyakarta: LkiS, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sastrawati, Nila, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Sunarto, Achmad, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Abdul Mun'im Muhammad, *Khadijah Cinta Sejati Rasulullah*, Jakarta: Republika, 2017.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Utamaningsih, Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Winona, Indi Rahma, "Tata cara Upacara perkawinan Dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan", *Jurnal VO. 02 No.02 Mei*, 2013.

B. Jurnal

Adibah, Ida Zahara, "Nusyuz dan Disharmonisasi Rumah Tangga", *Inspirasi*, Vol. 1 No.3, 2018.

Ch, Mufidah, "Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam", *Al-Tahrir*, Vol. 11 No.2, November, 2011.

Masduki, Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No.1, Januari, 2019.

Suhra, Sarifa, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Al-Ulum*, Vol. 13 No.2, Desember, 2013.

Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheraan Dalam Pernikahan" *Jurnal Vol. 5 No. 2*, Oktober, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil: (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0812/In.11/ F.L/TP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Taari, M.A
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Fafa Redi
NIM / Prodi : 1711110006/HKI
Judul Skripsi : "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Juni 2021
An, Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fafa Reda Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag
NIM : 171110006 Judul Skripsi : Khulwah Perempuan kepada
Jurusan : Syariah laki-laki dalam Perspektif Gender dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	27-7-2021	Bab Isi	Bab v ditungj	[Signature]
2	29-7-2021	Daftar Isi	Bab w ditambahkan	[Signature]
3	29-7-2021	Daftar Isi	Bab IV	[Signature]
4	30-11-2021	— " —	Acc	[Signature]
5	24-12-2021	Bab IV	Tatacara Penunjang	[Signature]
6	7-2-2022	Bab I - II	d- Lamar	[Signature]
7	9-2-2022	Bab II	Perbaiki solum	[Signature]
9	15-2-2022	Bab 2 - II	Perbaiki	[Signature]
10	4-3-2022	Bab III	fokus gender	[Signature]
11	23-6-2022	Bab IV	dan keluarga	[Signature]
12	5-7-2022	Bab V - Bab V	Tambahkan	[Signature]
13	7-7-2022	BAB V	Tambahkan unsur	[Signature]
			analisis	[Signature]
			Perbaiki bab V	[Signature]
			Acc.	[Signature]

Mengetahui,
Kapros HKI

Nenar Julir, Lc, M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

Dr. Yusmita, M.Ag.
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FARA, REDI Pembimbing II : Drs. H. Tasri, M.A.
NIM : 171110006 Judul Skripsi : Khitan Perempuan Kepada
Jurusan : Laki-laki dalam Berkefektif Gender dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 1/12/16	Susunan kerangka jurnal	Pokus ke pada kttw bol	M
2	Senin, 15-9	1035-11	Perempuan keput Laki	
3	6-Des-21 Kamis-11	1035-11	Pokus ke per- kutan Teori Kttw bol perupa Kegate laki Laki	
4	Bab. IV	hal. 50	Lihat Bab 11 A - konsep khitan smpai gender B. Prospek khitan 1. Penguatan khitan khusus kelas 2. Khitan Laki yang boleh di khitan - & tuncak cermin dan hampis pms 47 kita mau citra	

Bengkulu, M

..... H

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Pembimbing II

Nengsi Julir, Lc, M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Drs. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fafa Redi Pembimbing II : Dr. H. Tasri, M.A.
NIM : 17010006 Judul Skripsi : Khitbah Perempaan KeBede
Jurusan : Syariah Laki Laki dan Persepektif Gender dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Hukum Islam

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	<u>met</u>		<u>ACC</u>	

Mengotahui,
Kaprodi HKI

Nurhan Julir, Lc, M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

Dr. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Kadiri Fatmahan-Pagar Dewas Kota Bengkulu 36121

Telp: (0736) 81276-81275-81172-81173-81174-81175-81176

Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TEM PENGUJI I
1	Fida Reda 17111100067001	Kaitnya Perempuan Kepala Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam	Kamis, 21-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Yumma, M.Ag 2. Drs. Taqi, M.A	1. Dr. Yumma, M.Ag (Ketua) 2. Drs. Taqi, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Nini Yumnanda, M. A.g. (Penguji I) 4. Ery Miska, M.H (Penguji II)
2	Laila Abi Laila 181120018037N	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)	Kamis, 21-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Yoha Andika, M.Ag 2. Fauzan, M.H	1. Dr. Yoha Andika, M.Ag (Ketua) 2. Fauzan, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Muzialis, M.Kas (Penguji I) 4. Yousiska L. Mita, M.H (Penguji II)
3	Rara Khaira Lucia 1611200181003	Penelitian Hukum Melalui Substansi (Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 314-D/SN/MUI/ X/2016)	Kamis, 21-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Nini Yumnanda, M.Ag 2. Ery Miska, M.H	1. Mheril, M.H (Ketua) 2. Ery Miska, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Zairrah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Herdi Kusnadi, M.H (Penguji II)

Bengkulu, 13 Juli 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hadrat Fakhriyyah Desa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51270-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fafa Redi
NIM : 1711110006
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>perkuat tajwid</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Juli 2022
Penguji, I

Dr. Miti Yarmanida, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172, Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uifsbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Fafa Redi
NIM : 1711110006
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Abstrak ditambahkan Tujuan dari Skripsi- penelitian <u> pustaka ditambah / lebih</u> Kupon- Penulisan / format perbaikan- Daftar tabel.- Daftar pustaka. Cek kembali penulisan.- Pendekatan penelitian harus diteliti. Sehingga jelas Isu Hukumnya	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 21 Juli 2022
Penguji, II.


Etry Mike, MH

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Fafa Ropi

Nim : 1711110006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Khitbah perempuan kepada Laki-Laki dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 21%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

